

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBELIAN
CENTANG BIRU INSTAGRAM
(Studi Kasus Akun @far_sen)**

SKRIPSI

Oleh :

Abdurrahman Arif Ramadhani

NIM. 05020221031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Arif Ramadhani
NIM : 05020221031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembelian Centang Biru Instagram (studi kasus
akun @far_sen)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 November 2024

Penulis yang menyatakan,



Abdurrahman Arif Ramadhani

NIM. 05020221031


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Abdurrahman Arif Ramadhani
NIM. : 05020221031
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian
Centang Biru Instagram (studi kasus akun @far_sen)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 November 2024
Pembimbing,



Dimiyati, M.EI
NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdurrahman Arif Ramadhani

NIM. : 05020221031

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dimvati, M.E.I.

NIP. 197708262005011006

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017


Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 02 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdurrahman Arif Ramadhani
NIM : 05020221031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : abdurrahmanarif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Centang Biru Instagram (studi kasus @far_sen)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Februari 2025

Penulis


(Abdurrahman Arif Ramadhani)

ABSTRAK

Peningkatan penggunaan media sosial telah mendorong pengguna untuk meningkatkan kredibilitas akun mereka, salah satunya melalui layanan centang biru di Instagram. Centang biru ini berfungsi sebagai verifikasi identitas yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilik akun. Layanan berbayar yang disediakan oleh Meta ini semakin banyak diminati, terutama bagi mereka yang ingin memperkuat citra dan otoritas akun mereka di dunia maya. Namun, transaksi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, manfaat yang ditawarkan, dan transparansi dalam proses transaksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transaksi pembelian centang biru dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan melihat aspek-aspek dasar yang harus dipenuhi dalam hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, di mana data primer diperoleh melalui observasi terhadap kebijakan Meta sebagai penyedia layanan. Data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan dalam hukum ekonomi syariah serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan transaksi digital. Dengan kombinasi data ini, dilakukan analisis untuk mengevaluasi keabsahan transaksi dalam perspektif hukum syariah.


Dalam kajian ini, analisis terfokus pada prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, seperti ijab qabul (penawaran dan penerimaan), kejelasan objek transaksi, dan keterbebasan dari unsur ketidakpastian (*gharar*). Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesesuaian transaksi pembelian centang biru dengan hukum Islam, mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul, dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Meta dapat lebih transparan dalam memberikan manfaat layanan ini kepada pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian centang biru di Instagram dapat dianggap sah secara hukum ekonomi syariah jika memenuhi prinsip-prinsip rukun dan syarat jual beli seperti transparansi dari Meta sebagai penyedia layanan dan kejelasan manfaat bagi pengguna, serta terbebas dari unsur penipuan atau manipulasi. Penulis menyarankan Meta untuk meningkatkan transparansi terkait manfaat layanan ini termasuk kejelasan terkait keuntungan, batasan layanan dan dampaknya bagi pengguna.. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai dampak transisi layanan menjadi berbayar dan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi digital, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penulisan	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL	15
A. Jual Beli Dalam Islam	15
B. Perkembangan Media Sosial di Indonesia	35
C. Layanan Centang Biru Instagram	46
BAB III PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN CENTANG BIRU INSTAGRAM PADA AKUN @FAR_SEN	49
A. Gambaran Umum Instagram dan Centang Biru Instagram	49

B. Profil dan Praktik Jual Beli Centang Biru Instagram akun @far_sen	60
BAB IV ANALISIS JUAL BELI CENTANG BIRU INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	66
A. Analisis Praktik Jual Beli Centang Biru Instagram Pada Akun @far_sen.	66
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Centang Biru Instagram Pada Akun @far_sen.....	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Langkah-langkah mendaftarkan verifikasi centang biru.....	50
Tabel 2 Alasan dan pengalaman pemilik akun Instagram bercentang biru	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Centang Biru Instagram	46
Gambar 2 Proses Akad Pembelian Verifikasi Meta Centang Biru Instagram .	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rafiq. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Global Komunika* 01, no. 01 (2020).
- Abdul Aziz and Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat, Penerjemah Nadirsyah Hawari*. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah, Penerjemah Ahmad Syaikh*. 4. Jakarta: Pustaka atTazkia, 2012.
- Afif, Rahmatul. "Konstruksi Makna Penggunaan Instagram Pada Komunitas RAW Fotografi Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2018. Accessed October 19, 2024. <https://repository.uir.ac.id/3527/>.
- Agustinus Mario Damar. "Kini Bisa Dapat Centang Biru Instagram Dengan Langganan Mulai Rp 100.000, Simak Informasi Lengkapnya." *Liputan6*. Accessed October 19, 2024. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5356750/kini-bisa-dapat-centang-biru-instagram-dengan-langganan-mulai-rp-100000-simak-informasi-lengkapnya>.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (June 26, 2023): 290–294.
- Andi Dwi Riyanto. "Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024," February 21, 2024. Accessed September 25, 2024. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>.
- Arief, Suyoto. "Konsumen Rasional Dalam Perspektif Islam | Islamic Economics Journal." Accessed April 21, 2024. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/155>.
- Arny, Sumarni, Hadi Daeng Mapuna, and Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada." *Iqtishaduna*:

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (July 13, 2021): 222–240.
- Bagus, Ida. “Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi” (2016).
- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58.
- . “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58.
- Bestari, Novina Putri. “Syarat dan Cara Mendapatkan Centang Biru di Instagram.” *CNBC Indonesia*. Accessed October 20, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230616074525-37-446439/syarat-dan-cara-mendapatkan-centang-biru-di-instagram>.
- Choirul. “Instagram hanya Miliki 13 Karyawan saat Dibeli Facebook Sekitar Rp 14,8 Triliun.” *BANGSAONLINE.com*. Accessed October 19, 2024. <https://www.bangsaonline.com/berita/79478/instagram-hanya-miliki-13-karyawan-saat-dibeli-facebook-sekitar-rp-148-triliun>.
- Danuri, Muhamad. “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital.” *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (September 30, 2019). Accessed April 21, 2024. <https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178>.
- Drs. Ghufron Ihsan, MA. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Fahmi Aziz. “Pemilik Akun @fahmiaz_.” *Interview*, Oktober 2024.
- Fardi Sentosa. “Pemilik Akun Centang Biru @far_sen,” Oktober 2024.
- Fitra, Audina. “Analisis Gharar Pada Endorsment.” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 8 (August 7, 2024): 37–45.
- Franedy, Roy. “Zuckerberg Beli Instagram Karena Takut Facebook Kalah Saing?” *CNBC Indonesia*. Accessed October 19, 2024.

- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200730154800-37-176607/zuckerberg-beli-instagram-karena-takut-facebook-kalah-saing>.
- Giantika, Gan Gan. "Pemanfaatan Blog Pribadi Di Instagram Sebagai Media Komunikasi Parenting (Studi Deskriptif Kualitatif Akun Instagram @annisast)." *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (February 28, 2019): 1–9.
- Havsha Qori Adindda. "Pemilik Akun @adinddahavs." *Interview*, Oktober 2024.
- Hidayat, Taufik. *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian*, 2019.
- Hosen, Muhammad Nadraturaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 7, 2009). Accessed December 4, 2024. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453>.
- HR. Ibnu Majah, n.d.
- Huda, Siti Nurul, and Udin Saripudin. "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer Implementation Of Maqashid Sharia Theory In Contemporary Fikh Muamalah" 5 (2022).
- Imam Ahmad Bin Hambal. "Musnad Imam Ahmad Bin Hambal" (n.d.).
- Izza. "Konsep Dan Sejarah Media Sosial Dari Masa Ke Masa - BigEvo." Accessed September 25, 2024. <https://bigevo.com/blog/detail/sejarah-media-sosial>.
- Jaih Mubarak and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual – Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022.
- Jamal, Syafruddin. "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian." *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, no. 0 (April 1, 2012): 147–157.
- Julia Mifta. "Eksistensi Komunikasi Swafoto Di Instagram (Studi Pada Mahasiswa/i Fakultas Dakwah Dan Komunikasi)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020. Accessed October 19, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12755/>.
- Khairul Najmi, 180103011. "Praktik Jual Beli Followers di Instagram (Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Malikiyah)." Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Accessed April 21, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25301/>.

- Kurnia, Evi, Halimah Basri, and Achmad Abubakar. "Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (August 21, 2023): 217–223.
- Lubis, M. Syukran Yamin, and Harisman Siregar. "Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022). Accessed November 8, 2024. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10736>.
- Masdar, Azzahra Kamila Cahyani, Lailatun Nadira, Nuradillah Nuradillah, and Wismanto Wismanto. "Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (January 28, 2024): 373–379.
- Megawati, Erna. "Tindak Tutur Ilokusi pada Interaksi Jual Beli di Pasar Induk Kramat Jati." *Deiksis* 8, no. 02 (June 19, 2016): 157–171.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100.
- Muhammad Fakhriansyah. "Kisah Instagram Menjadi Aplikasi Serba Bisa Setelah Dibeli Facebook." Accessed October 19, 2024. <https://tirto.id/kisah-instagram-menjadi-aplikasi-serba-bisa-setelah-dibeli-facebook-gj2S>.
- Muhammad Ridwan. "Pemilik Akun @mako_oid." *Interview*, Oktober 2024.
- Muhammad Zaenuddin. "Cara Beli Centang Biru Di Instagram, Berikut Syarat Dan Tarifnya." Accessed October 19, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/07/124500465/cara-beli-centang-biru-di-instagram-berikut-syarat-dan-tarifnya>.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.
- Noor, Munawar. "Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 18, no. 1 (April 29, 2021): 14.
- Norzela, Befrizka, and Joy Nashar Utama Jaya. "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Instagram Menerapkan Metode Use Questionnaire." *Journal of Information System Research (JOSH)* 4, no. 1 (October 31, 2022): 243–252.


- Oktavian, Tubagus Reza, Nadia Amalia, Bintang Badriansyah Hardi, Rizky Anugerah, Bima Aminullah, Hanan Halim Abdullah, Aji Santoso, and Maria Fitriah. "Persepsi Mahasiswa Kota Bogor Terhadap Visualisasi Postingan Akun Instagram @Cretivox (Studi Kasus Terhadap Postingan Bertagar #Cretivoxzodiac)." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (February 2, 2024): 1893–1910.
- Putri, Novina. "Syarat Dan Cara Mendapatkan Centang Biru Di Instagram." Accessed March 26, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211222154848-37-301228/syarat-dan-cara-mendapatkan-centang-biru-di-instagram>.
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (December 28, 2018): 255–278.
- Ramadhina, Zahra Zahira. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar." OSF, September 6, 2021. Accessed March 26, 2024. <https://osf.io/98fpe>.
- . "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar." OSF, September 6, 2021. Accessed April 21, 2024. <https://osf.io/98fpe>.
- . "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar." OSF, September 6, 2021. Accessed December 4, 2024. <https://osf.io/98fpe>.
- Ratnasari, Aireni. "Jual Beli Jasa Followers Instagram Antara Lastkind Promotion dan Nafastore Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. Accessed April 21, 2024. <https://etheses.uinsgd.ac.id/6421/>.
- Reinhad David. "Pemilik Akun @reyzubae." *Interview*, Oktober 2024.
- Riswandi, Dedi. "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis* 1, no. 1 (May 15, 2019): 1–13.
- Rohma, Siti, Mokh. Sya'roni, Solkhah Mufrihah, and Ahmad Tajuddin Arafat. "Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Konten Edukasi Islami Untuk Masyarakat Semarang." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 20, no. 2 (December 22, 2020): 117.

- Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016). Accessed April 21, 2024. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3911>.
- Rosa, Nikita. "Kenapa Orang Ramai-ramai Beli Centang Biru Instagram? Ini Kata Pakar." *detikedu*. Accessed December 5, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6874307/kenapa-orang-ramai-ramai-beli-centang-biru-instagram-ini-kata-pakar>.
- Ross Simmonds. "34 Mind-Blowing Instagram Stats for B2B Marketers in 2024." Accessed October 19, 2024. <https://foundationinc.co/lab/instagram-statistics/>.
- Rozaqi, Muhammad. "Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Pengelolaan Uang Pendaftaran Lomba Festival Qur'ani Uptq Uin Sunan Ampel" (2023).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–386.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sayid Sabilq. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah*. Vol. 3. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239–261.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sidiq, Anwar. "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah (Study Akun @Fuadbakh)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017. Accessed October 19, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/2201/>.
- Simon Kemp. "Digital 2024: Indonesia." *DataReportal – Global Digital Insights*. Last modified February 21, 2024. Accessed September 25, 2024. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.

- Staff Bisnis dan Industri. "Inovasi Teknologi Dari Facebook: Dari Messenger Hingga Oculus - Tokoh.Co.Id - Berita Profil Tokoh Terbaru Dan Terkini Hari Ini." Last modified July 7, 2024. Accessed October 19, 2024. <https://tokoh.co.id/inovasi-facebook-messenger-oculus/>.
- Suci Kartini. "Rukun dan Syarat Jual Beli" (2016).
- Sujarweni. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Syahrina, Juwita, Nisya Siregar, and Nurhasanah Harahap. "Penelitian Tentang Instagram".
- Tech Crunch. "Instagram Hits 1 Billion Monthly Users, up from 800M in September," 2018.
- Tim CNN. "Cara Beli Centang Biru Instagram, Berapa Harganya?" *teknologi*. Accessed October 20, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230731100221-206-979836/cara-beli-centang-biru-instagram-berapa-harganya>.
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi Tim Redaksi and Galuh Putri Riyanto. "2 Cara Dapat Centang Biru Instagram secara Gratis dan Berbayar Halaman all." *KOMPAS.com*. Last modified August 7, 2023. Accessed December 5, 2024. <https://tekno.kompas.com/read/2023/08/07/14060017/2-cara-dapat-centang-biru-instagram-secara-gratis-dan-berbayar>.
- Wawan Djunaedi. *Fiqih*. Jakarta: Listafariska Putra, 2008.
- Widyadnyana, I. Putu Gede. "Analisis Video Comments to Video Likes Ratio Instagram Pada Top 5 Raksasa Teknologi Di Dunia." OSF, December 17, 2021. Accessed October 19, 2024. <https://osf.io/vz4t7>.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. "Fenomena Centang Biru Instagram: Analisis Masyarakat Konsumsi Dalam Perspektif Simulakra Jean Baudrillard." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 3, no. 2 (December 15, 2023): 163–174.
- Zaki, Muhammad. "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (July 7, 2021): 17–25.
- Al-Qur'an, Al Baqarah*.

Al-Qur'an, An-Nisa.

Fathul Mu'in.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A